



# BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK  
PEMERINTAH DAERAH DAN RUMAH SAKIT PRATAMA  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan, maka dipandang perlu memberikan pelayanan yang optimal;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pemanfaatan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 19 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN RUMAH SAKIT PRATAMA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Kepala. ...



5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/ instansi/ badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan rawat inap di puskesmas rawat inap kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Tindakan medik adalah tindakan yang diberikan kepada pasien untuk kepentingan pengobatan.
14. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang berupa janin yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan menggunakan alat atau tanpa alat bantuan;
15. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
16. Konsultasi Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam upaya membantu pasien untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi pasien termasuk psikologi, gizi, dan konsultasi khusus lainnya.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembagian dana retribusi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutu;
- c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- d. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB III. ...

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi:

1. Rawat jalan;
2. Rawat inap termasuk rawat sehari;
3. Tindakan medik;
4. Persalinan; dan
6. Konsultasi kesehatan.

BAB IV  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN  
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 5

Dasar dalam menetapkan besaran jasa pelayanan adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 19 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Setelah Puskesmas beserta jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran maka status dana tersebut merupakan pendapatan penerimaan Puskesmas beserta jaringannya.
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas beserta jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Puskesmas.
- (3) Dana yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan Puskesmas beserta jaringannya sebanyak 40% (empat puluh persen) untuk jasa dan belanja modal, 60% (enam puluh persen) untuk Kegiatan Preventif, Promotif Puskesmas dan Jaringannya.
- (4) Dana jasa dan Belanja Modal Puskesmas beserta jaringannya sebanyak 40% (empat puluh persen), pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Puskesmas.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pemanfaatan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 7 Januari 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 7 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 6